

PENERAPAN SISTEM MATRILINEAL DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA

Kiana Shadya Rahman¹, Ayu Putu Laksmi Danyathi, SH., M.Kn²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: kianashadya24@gmail.com¹, laksmi_danyathi@unud.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisis penerapan sistem matrilineal dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau berperan penting dalam menjaga keberlanjutan harta pusaka melalui pengaturan status tanah. Tanah pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat digadaikan dengan syarat tertentu, sedangkan tanah pusaka rendah dapat diperjualbelikan atau digadaikan. Sistem ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang menjadi pewaris utama dalam struktur adat Minangkabau. Dalam perspektif hukum adat, tanah pusaka memiliki fungsi sosial yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga simbolis sebagai bagian dari identitas keluarga. Oleh karena itu, penerapan prinsip matrilineal bertujuan untuk melestarikan harta pusaka bagi generasi mendatang dan mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Matrilineal, Hukum Adat Minangkabau, Pembagian Warisan, Harta Pusaka

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the application of the matrilineal system in inheritance distribution within the Minangkabau customary law. This study employs normative legal research methods with a historical and statutory approach. The findings reveal that the matrilineal system in Minangkabau plays a crucial role in preserving ancestral property through the regulation of land status. High inheritance land (pusaka tinggi) is prohibited from being sold but may be mortgaged under specific conditions, whereas low inheritance land (pusaka rendah) may be sold or mortgaged. This system reflects efforts to protect the rights of women, who are the primary heirs within the Minangkabau customary law structure. From the perspective of customary law, ancestral land holds not only economic but also social and symbolic value as a representation of familial identity. Accordingly, the application of the matrilineal principle aims to safeguard ancestral property for future generations and maintain social balance within the community.

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagirism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: <i>Matrilineal System, Minangkabau Customary Law, Inheritance Distribution, Ancestral Property</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang telah mengalami perkembangan di tengah kehidupan masyarakat serta didasarkan pada beberapa nilai, tradisi, serta kebiasaan dari kehidupan sosial masyarakat. Pada fakta di lapangan memaparkan bahwa secara hukum nasional di Indonesia penerapan dari hukum adat sendiri tidaklah tertulis seperti dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini hukum adat diatur oleh beberapa norma sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan dibuat berdasarkan komunitas adat tertentu.¹ Menurut tinjauan literatur yang dilakukan memaparkan bahwa terdapat berbagai macam aspek yang diatur dalam hukum adat misalnya hubungan antar kelompok serta individu dalam masyarakat adat, tata cara penyelesaian sengketa, pernikahan, dan pembagian harta warisan. Pengambilan keputusan yang terdapat dalam hukum adat tersebut didasarkan pada kegiatan konsensus atau musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang bertujuan dalam keselarasan dalam kehidupan sosial dan mencapai keadilan yang seadil-adilnya.²

Penerapan dari hukum adat di Indonesia diberlakukan terhadap warga pribumi yang menempati suatu daerah tersebut.³ Menurut studi literatur yang dilakukan memaparkan bahwa keberadaan orang-orang asing yang terdapat menetap di Indonesia harus mematuhi hukum adat yang berlaku di kehidupan masyarakat sekitar. Di Indonesia, hukum adat berperan penting dalam berbagai komunitas, meskipun seringkali hukum adat dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pengakuan oleh hukum negara. Namun, hukum adat tetap dihormati dan dijalankan di banyak daerah sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal.⁴

Selanjutnya penerapan dari hukum adat sendiri didasarkan pada sebagian kecil hukum islam serta sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan hukum adat dapat disebut pula sebagai hukum non-statutair. Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai macam desa yang tersebar memiliki berbagai macam kehidupan dengan hukum adat yang berbeda. Dalam hal ini hukum

¹ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 874–84, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.

² Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>.

³ Ribeham, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Reformasi" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2022).

⁴ Frichy Ndaumanu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 9, no. 1 (2018): 37–49.

adat yang terdapat pada satu daerah tidak dapat disamakan dengan hukum adat yang terdapat pada daerah lainnya. sebagai seorang pendatang, tentu harus menghormati dan mengikuti hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut.⁵

Studi menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal.. Adapun menurut analisa lebih lanjut memaparkan bahwa sistem matrilineal yang terdapat pada Minangkabau memiliki tujuan dalam memberikan hak yang sama terhadap wanita maupun pria. Bagi wanita memiliki hak dalam menolak ataupun melarang terkait dengan adanya kesepakatan yang menyangkut dirinya sendiri tanpa sepengetahuannya. Selain itu, kaum wanita juga memiliki hak yang sama dalam memberikan saran terhadap kegiatan musyawarah maupun pada rapat keluarga.⁶

Selain itu, penerapan dari sistem matrilineal juga bertujuan untuk melindungi perempuan. Sebab, pada zaman dahulu wanita merupakan salah satu seseorang yang rentan untuk mengalami penindasan, penganiayaan, ataupun berbagai macam kejahatan lainnya.⁷ sehingga beberapa sumber memaparkan bahwa wanita dapat disebut sebagai kaum yang lemah. Selanjutnya, bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (disebabkan meninggal), masih memiliki hak untuk melanjutkan kehidupannya dan membesarkan anak-anak yang didasarkan pada pembagian warisan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal tidak hanya melindungi dan memperkuat terkait dengan beberapa hak yang dimiliki oleh Perempuan. Namun pada penerapan sistem tersebut juga bertujuan dalam melindungi menjaga terkait dengan beberapa harta yang memiliki nilai material dari kepunahan, misalnya sawah lanang, tanah pusaka, dan rumah gadang.⁸

Tidak hanya bagi masyarakat Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal, beberapa suku yang ada di Indonesia juga menerapkan terkait dengan sistem matrilineal tersebut seperti Papua dan Aceh. Keberadaan dari sistem matrilineal ini memaparkan bahwa mereka menjunjung tinggi keberadaan Perempuan. Sehingga jika dilakukan hak pembagian warisan, pihak wanita juga mendapatkan bagian. Dalam penerapan sistem matrilineal ini juga memaparkan terkait dengan kesetaraan antara Perempuan dengan laki-laki. Konsep ini mengedepankan peran perempuan dalam menjaga dan mengelola kekayaan keluarga, serta memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial.⁹

Namun, meskipun sistem matrilineal memiliki nilai-nilai yang sangat kuat dalam tradisi masyarakat tertentu, penerapannya seringkali menghadapi tantangan dalam konteks hukum nasional Indonesia yang lebih mengutamakan sistem patrilineal. Di sisi lain, hukum waris yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tidak sepenuhnya mengakomodasi sistem matrilineal yang dipegang oleh beberapa kelompok adat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem

⁵ Laila Nurul Hidayat et al., "Korelasi Hukum Agama Dan Adat: Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Wisatawan Di Bali," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 25–35.

⁶ S S Maulida, "Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan" (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023).

⁷ H Maryani et al., "Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam," *Legal Brief* 11, no. 4 (2022): 2518–25, <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

⁸ Ilusia and Ahmad Muliadi, "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan," *Jurnal NUJ/NSA Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 33–44.

⁹ Micselin Sifa dan Salsabila Ardila. W Frisandia, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.

matrilineal dalam pembagian warisan di Indonesia, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial.¹⁰

Terkait dengan permasalahan tanah yang terdapat di Minangkabau tentu menyinggung terkait dengan permasalahan hukum adat yang terdapat di wilayah tersebut. Sebab, menurut studi literatur menjelaskan hukum adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dari tanah. Pada hukum adat yang terdapat di Minangkabau memaparkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keberadaan masyarakat dengan kehidupan tanah yang sedang didudukinya. Masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkannya, mengambil hasil dari tumbuhan dan hewan yang tumbuh di atasnya, dan berburu.

Van Vollenhoven memaparkan bahwa hak ulayat merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat atas keberadaan tanah.¹¹ Selanjutnya Menurut Perda No.16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memaparkan hak masyarakat secara hukum adat memiliki hak penuh terhadap hak tanah beserta sumber daya alam yang menempati sebidang tanah tersebut. Dalam hal ini disebabkan bahwa dalam kehidupan masyarakat keberadaan dari tanah tersebut merupakan salah satu harta yang sangat berharga. Pada beberapa kasus tanah dapat dijadikan sebagai hak warisan yang dapat diberikan kepada keturunan. Hampir beberapa kasus yang ada di Indonesia memaparkan bahwa harta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Keberadaan dari harta warisan tersebut sebaiknya tidak dilakukan jual beli sebab, merupakan harta pusaka yang memiliki nilai penting. Namun, pada beberapa kasus harta warisan dapat dilakukan pegadaian.¹²

Pada hukum adat Minangkabau terkait dengan sistem matrilineal ini memaparkan bahwa keberadaan urusan harta pusaka berada dalam pihak wanita, sebab pihak wanita yang akan meneruskan keturunan dari suatu kaum.¹³ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa segala hak seperti hak pusaka misalnya dalam bentuk rumah gadang ataupun tanah sawah berada pada pihak wanita. Berikut dipaparkan terkait dengan karakteristik sistem matrilineal pada adat Minangkabau yang memiliki keberbedaan dengan sistem matrilineal pada suku lainnya, yaitu (1) penerapan dari pembagian warisan diatuhkan kepada garis keturunan wanita, (2) perekrutan dari anggota kelompok didapat dari keturunan garis wanita, dan (3) keturunan diakui dari garis keturunan wanita.

Berdasarkan penerapan dari sistem matrilineal tersebut memaparkan bahwa harta warisan yang dimiliki oleh anak didapatkan dari garis keturunan ibu. Hal tersebut berlaku pada pembagian warisan yang diturunkan dari satu generasi ataupun pada harta pusaka tinggi dimana harta tersebut akan terus diturunkan kepada generasi yang berasal dari nenek moyang.¹⁴ Dalam hal ini keberadaan dari kaum laki-laki tidak begitu tinggi dibandingkan dengan wanita. Artinya jika pria meninggal dunia, maka anak serta istri yang ditinggalkannya tidak memiliki

¹⁰ Sovia Santika and Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 193–203, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

¹¹ Nurcholis Sulaiman, "Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin Di Pegunungan Karts Kendeng" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹² Tarmizi Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

¹³ Zulfikarni Zulfikarni, Ellya Ratna, and Siti Ainim Liusti, "Pola Perkawinan Dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru Karya Wisran Hadi," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 9, no. 1 (2021): 47–58, <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i1.111976>.

¹⁴ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63.

harta warisan. Menurut studi literatur yang dilakukan memaparkan bahwa yang menjadi ahli waris ialah seluruh kemenakannya.¹⁵

Penerapan dari hukum warisan yang terdapat di Minangkabau tersebut telah dilakukan musyawarah hingga mencapai keputusan seadil-adilnya. Dalam penerapan hukum adat yang telah dilakukan seminar hukum adat Minangkabau memaparkan (1) pemberian harta warisan yang diberikan kepada kemenakan ataupun kepada beberapa pihak lainnya paling besar memiliki nilai sepertiga dari mata pencaharian yang didapatkannya, (2) pusako rendah atau yang disebut dengan harta pencaharian ditetapkan berdasarkan hukum faraidh. Harta pencaharian yang diperoleh merupakan setengah dari harta yang didapatkan selama pernikahan, (3) pusako tinggi atau yang disebut dengan harta pusaka dimana mamak kepala waris maupun kemenakannya bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.¹⁶

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Penerapan Sistem Matrilineal dalam Pembagian Warisan di Indonesia”. Tujuan dari penulisan ini ialah memberikan hasil analisis terkait dengan penerapan sistem matrilineal dalam pembagian warisan di indonesia. Batasan yang digunakan dalam penulisan ini hanya didasarkan pada kajian *library research* yang ditujukan pada penulisan beberapa sumber yang relevan dengan judul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem waris adat Minangkabau dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi serta melakukan kajian terhadap gagasan hukum yang ada terkait dengan pembagian warisan dalam masyarakat Minangkabau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada pemanfaatan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Peneliti akan menganalisis peraturan terkait hukum waris adat Minangkabau, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang yang mengatur hukum perdata di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada kajian terhadap pandangan, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkembang terkait dengan hak waris, sistem matrilineal, dan pembagian harta warisan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti buku,

¹⁵ Suainur Sona Riska et al., “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 93–101, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.863>.

¹⁶ Ilusia and Muliadi, “Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan.”

jurnal, artikel, serta sumber-sumber media internet. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang teori dan konsep hukum yang digunakan dalam sistem waris adat Minangkabau. Selain itu, data sekunder lainnya diperoleh melalui studi dokumen yang melibatkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, di mana peneliti mengolah data yang dikumpulkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mudah dipahami mengenai implementasi hukum waris dalam masyarakat Minangkabau. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan hukum waris dalam sistem matrilineal, serta kesesuaian antara norma yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Pendekatan perundang-undangan akan memberi landasan yang jelas tentang bagaimana norma-norma yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan hukum waris, diterapkan dalam masyarakat Minangkabau. Pendekatan konseptual akan membantu merumuskan gagasan hukum yang relevan dalam konteks pelaksanaan waris adat dan peran perempuan dalam sistem matrilineal yang berlaku. Hasil dari penelitian disajikan berdasarkan temuan kegiatan analisis pada *library research* ataupun temuan fakta yang ada di lapangan¹⁷.

PEMBAHASAN

Hukum waris adat Minangkabau merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada adat Minangkabau yang disebabkan oleh kekerabatan yang mempengaruhi pola pembagian waris yang terdapat pada daerah tersebut.¹⁸ Sistem yang dianut pada masyarakat Minangkabau adalah dengan menggunakan sistem matrilineal, dimana garis kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Minangkabau didasarkan pada kekerabatan pada garis ibunya. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa beberapa pihak yang menerima pembagian waris merupakan bibinya, mamak, dan ibu. Sedangkan dari pihak laki-laki seperti ayah, saudara laki-laki, paman, tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan.¹⁹

Namun, dalam pada analisis literatur lebih lanjut memaparkan bahwa yang menjadi pewaris ialah mertua laki-laki serta pembagian warisan memiliki tiga dasar, diantaranya adalah bagi masyarakat yang beragama islam maka hukum pewarisan didasarkan pada kompilasi hukum islam.²⁰ Namun pada masyarakat non islam pembagian hak warisan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹ Selanjutnya Kompilasi Islam pada Pasal 174 memaparkan:

1. Jika semua ahli waris ada, maka seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan pembagian warisan ialah duda, janda, ibu, ayah, dan anak.
2. Beberapa kelompok ahli waris diantaranya

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019).

¹⁸ Ismatul Karimah and Ade Gunawan, "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung," *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>.

¹⁹ M Huda, S Hidayat, and I Resmadi, "Perancangan Komik Pengenalan Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau," *EProceedings of Art & Design* 7, no. 2 (2020): 2–10, <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/12699>.

²⁰ Muhammad Amin, "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 3, no. 4 (2022): 23–30, Liberalisme, Ruang Publik, Lahan Parkir.

²¹ Sidik Marjanul Firdaus and Aditya Ammar Zaky, "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 181–92, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>.

- a. Didasarkan pada hubungan perkawinan seperti janda ataupun duda.
- b. Didasarkan pada hubungan darah. Pada golongan Perempuan terdiri dari nenek, saudara perempuan, anak perempuan, dan ibu. Sedangkan pada golongan laki-laki terdiri dari kakek, paman, saudara laki-laki, anak laki-laki, dan ayah.

Selanjutnya pada Pasal 178 ayat 1 memaparkan “... Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ...” berdasarkan hal tersebut jika mertua laki-laki sebagai pewaris melaksanakan kegiatan pembagian warisan berupa sebidang tanah, maka hal tersebut dapat disesuaikan dengan penerapan dari Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan dari penerapan hukum Islam tersebut diketahui jika beberapa pihak yang mendapatkan warisan tidak hanya istri saja, namun dalam hal ini pihak anak juga memiliki hak dalam pembagian warisan. Dalam kasus jika seorang suami meninggal dan meninggalkan harta benda seperti sebidang tanah, maka istri akan mendapatkan bagian sebanyak setengah dari warisan tersebut. dan mengenai peralihan hak milik atas tanah si Pewaris, maka surat tanda bukti hak milik atas tanah bisa dialihkan kepada para ahli waris, hal ini diatur di dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

1. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
2. Jika warisan yang ditinggal berupa sebidang tanah, dimana tanah tersebut belum didaftarkan, maka harus dilakukan penyerahan yang dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung seperti yang dijelaskan pada Pasal 39 b.
3. Jika ahli waris hanya memiliki jumlah sebanyak satu, maka pada saat mendaftarkan sebagai peralihan hak didasarkan pada kelengkapan surat bukti sebagaimana telah tercantum pada ayat 1.
4. Jika ahli waris lebih dari satu, maka peralihan hak atas harta yang ditinggalkan seperti rumah susun atau sebidang tanah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan pada surat tanda bukti sebagai ahli waris.
5. Harta warisan yang ditinggalkan baik dalam bentuk rumah ataupun berupa harta lainnya dilakukan pembagian warisan bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, daftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak.

Selanjutnya KUH Perdata memberikan aturan terkait dengan pembagian hak waris yang didasarkan pada masyarakat non muslim, seperti golongan tionghoa. Berdasarkan aturan KUH Perdata memaparkan bahwa hak dari pembagian warisan tersebut jatuh pada keluarga sedarah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata yaitu “... Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu ...”

Berdasarkan dari pemaparan pasal tersebut memaparkan bahwa hak dari pembagian warisan tersebut ialah anak dan istri, sehingga dalam hal ini jika dilakukan pembagian terhadap hak waris dilaksanakan dengan rata dengan tidak membedakan antara istri dan anak. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pada Pasal 852a KUHPerdara, yang berbunyi “...*Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehkah bagian si istri atau si suami lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal...*”

Selanjutnya pada Pasal 838 KUHPerdara beberapa pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam menerima hak waris, diantaranya:

1. Adanya tindakan dari memalsukan, merusak, ataupun menggelapkan dari surat wasiat.
2. Melakukan tindakan untuk mencegah pewaris untuk mencabut surat warisan baik yang dilakukan dengan tindakan kekerasan ataupun tidak
3. Adanya pengajuan fitnah yang dilontarkan kepada putusan hakim dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
4. Adanya tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap orang yang akan mewariskan hartanya.

Dalam hal ini, jika individu tidak melakukan beberapa tindakan larangan yang telah disebutkan pada Pasal 838 KUHPerdara, maka individu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Dalam pembagian warisan tersebut jika suami meninggal, maka pihak istri dan serta anak-anak yang ditinggalkannya mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan hak warisan. Misalnya jika terdapat enam anak, maka masing-masing anak dan istri mendapatkan hak sebanyak sepertujuh. Jika yang ditinggalkannya berupa sebidang tanah, maka ahli waris dapat menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya penerapan pembagian waris yang didasarkan pada hukum adat tidak memiliki pembagian yang secara tertulis, sehingga berdasarkan hal tersebut pembagian warisan didasarkan pada tradisi, kebiasaan, ataupun norma yang berlaku pada masing-masing suku.

Tuntutan terkait dengan pembagian hak waris dapat dilakukan oleh ahli waris yang didasarkan pada Pasal 1066 KUHPerdara, walaupun dalam menuntut pembagian hak waris tersebut mendapatkan larangan. Harta warisan memang harus dibagi, meskipun terdapat sanak keluarga yang masih bayi, tetap mereka mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya. Ahli waris dalam hal ini memiliki dua macam diantara yang didasarkan pada surat wasiat dan ahli waris yang didasarkan pada golongan darah. Berdasarkan pemaparan KUHPerdara yang tercantum dalam Pasal 832 memaparkan bahwa keluarga merupakan individu yang berhak mendapatkan suatu warisan yang ditinggalkannya. Namun, jika pewaris tidak memiliki keluarga, maka ahli warisnya adalah negara.

Selain itu, penerapan dari sistem matrilineal juga bertujuan untuk melindungi perempuan. Sebab, pada zaman dahulu wanita merupakan salah satu seseorang yang rentan

untuk mengalami penindasan, penganiayaan, ataupun berbagai macam kejahatan lainnya.²² sehingga beberapa sumber memaparkan bahwa wanita dapat disebut sebagai kaum yang lemah. Selanjutnya, bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (disebabkan meninggal), masih memiliki hak untuk melanjutkan kehidupannya dan membesarkan anak-anak yang didasarkan pada pembagian warisan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal tidak hanya melindungi dan memperkuat terkait dengan beberapa hak yang dimiliki oleh Perempuan. Namun pada penerapan sistem tersebut juga bertujuan dalam melindungi menjaga terkait dengan beberapa harta yang memiliki nilai material dari kepunahan, misalnya sawah lanang, tanah pusaka, dan rumah gadang.²³

Menurut studi literatur yang dilakukan memaparkan bahwa terdapat beberapa golongan yang menjadi ahli waris, diantaranya adalah:

1. Golongan I

Pada golongan ini meliputi duda atau janda beserta keturunan yang ditinggalkannya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan warisan tanpa mempertimbangkan usia. Selanjutnya pada kasus anak adopsi, menurut Ali Afandi memaparkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan sebagaimana mestinya dari anak kandung. Namun berdasarkan KUHPPerdata yang tercantum pada Pasal 852a memaparkan bahwa bagian warisan yang diterima oleh istri lebih kecil dibandingkan dengan anak pewaris. Harta warisan yang diterima oleh istri maksimal seperempat.

2. Golongan II

Pada golongan ini meliputi ibu serta ayah dari pewaris. Berdasarkan Pasal 854 memaparkan jika seorang individu meninggal tanpa memiliki keturunan ataupun suami/istri dengan posisi kedua orang tua masih hidup, maka harta warisan dapat dilimpahkan kepada kedua orang tua serta saudara yang masih hidup, yang memiliki ketentuan:

- A. Jika memiliki saudara lebih dari satu, maka saudara yang ditinggalkan mendapatkan dua perempat, sedangkan orang tua masing-masing mendapatkan seperempat.
- B. Jika memiliki satu saudara, maka saudara yang ditinggalkan mendapatkan bagian sebanyak sepertiga, sedangkan orang tua masing-masing mendapatkan sepertiga harta warisan.

3. Golongan III

Pada golongan III ini didasarkan pada hubungan darah keatas. Berdasarkan hukum KUHPPerdata yang tercantum dalam Pasal 858 dan Pasal 853 memaparkan jika orang yang meninggal sudah tidak memiliki saudara, istri ataupun suami, serta orang tua yang dikarenakan sudah meninggal, maka harta warisan tersebut akan diberikan kepada kakek dan nenek. Pemberian harta warisan tersebut dibagi dari kakek dan nenek yang berasal dari ayah dan ibu dari orang yang sudah meninggal. Jika salah satu kakek atau nenek tidak ada, maka harta warisan akan diberikan kepada garis keturunan kakek dan nenek yang memiliki kekerabatan paling dekat. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala.

²² H Maryani et al., "Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam," *Legal Brief* 11, no. 4 (2022): 2518–25, <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

²³ Ilusia and Ahmad Muliadi, "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan," *Jurnal NUJ/NSA Kenorahiatan* 1, no. 1 (2019): 33–44.

4. Golongan IV

Pada golongan ini meliputi dari golongan sedarah kesamping. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 858 dan Pasal 853 memaparkan bahwa ahli waris dari orang yang sudah meninggal dapat diberikan kepada mereka yang memiliki kekerabatan dalam satu garis paling dekat.²⁴

Berdasarkan hukum adat yang berlaku memaparkan bahwa arisan hanya memiliki sifat menguasai saja. Hal tersebut tidak bisa disamakan dengan hukum waris yang memaparkan bahwa harta yang diwariskan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya dalam bentuk seperdua, seperempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya beberapa bagian yang telah dikuasai tersebut dapat dihibahkan, dapat dijual, ataupun dikuasai sebagaimana hak yang telah dimilikinya. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan memaparkan bahwa hukum adat yang terdapat pada masyarakat Minangkabau memaparkan bahwa beberapa benda yang telah diwariskan secara turun menurun, maka warisan tersebut tidak dapat dijual ataupun dihibahkan. Secara umum, ahli waris hanya memiliki hak untuk menguasai terkait dengan warisan.

Demikian halnya dengan ganggam beruntuk, yang meskipun namanya harta pusaka kaum, akan tetapi dalam hampir di seluruh Sumatera Barat ini, ganggam beruntuk ini telah demikian kuat dan efektifnya dikuasai oleh masing-masing anggota kaum, sehingga kekuasaan mamak, mamak kepala waris, terhadap ganggaman inisedemikian rupa yang semakin lama semakin menipis dan hampir lepas dari pengertian lama, dari adat lama, di mana seluruh ganggam dan hasilnya adalah untuk kaum.

Posisi mamak kepala waris dalam sistem waris adat yang menganut sistem matrilineal ini telah diakomodir dalam Putusan No. 439 K/Pdt/2012. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan beberapa yurisprudensi sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/ Sip/1970
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K1 Sip/1975
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/ Sip/1974
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No.180 K/ Sip/1971
5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K1 Sip/1972

Masalah terkait dengan hukum pewarisan pada adat Minangkabau telah menggunakan sistem matrilineal. Dalam proses peralihan terkait dengan status tanah yang dimilikinya, maka ahli waris harus melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu terkait dengan status tanah. Pada pengkajian yang dilakukan memaparkan bahwa tanah merupakan salah satu pusaka tinggi, sehingga dalam hal ini aset waris tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat digadaikan dengan ketentuan serta syarat tertentu. Akan tetapi, tanah yang berasal dari pusaka rendah dapat digadaikan ataupun diperjualbelikan. Hukum adat yang terdapat di Minangkabau tersebut masih tetap menggunakan eksistensi terkait dengan sistem matrilineal. Adapun menurut hasil analisa yang dilakukan memaparkan bahwa penerapan dari sistem matrilineal ini ialah memberikan perlindungan secara sepenuhnya kepada wanita sebagai salah satu kaum yang lemah dibandingkan dengan pria. Berdasarkan hal tersebut wanita Minangkabau menjadi subyek yang mendapatkan hak Istimewa.

Pada hukum adat Minangkabau terkait dengan sistem matrilineal ini memaparkan bahwa keberadaan urusan harta pusaka berada dalam pihak wanita, sebab pihak wanita yang akan

²⁴ Ilusia and Muliadi, "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan."

meneruskan keturunan dari suatu kaum.²⁵ Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa efektifnya keterlaksanaan suatu hukum dapat ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor masyarakat

Sistem matrilineal yang telah berlangsung di adat Minangkabau masih tetap Lestari dan masyarakat pun masih menginginkan terkait dengan kelestarian tersebut. Berdasarkan hal tersebut hukum pembagian warisan tidak memicu penolakan terkait dengan penerapan pada sistem ini.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana serta fasilitas yang terdapat di Minangkabau mendukung terkait dengan penegakan hukum yang berlaku pada sistem matrilineal. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam pengambilan keputusan.

3. Faktor penegak hukum

Beberapa penegak hukum yang dimaksudkan disini ialah beberapa pihak yang menerapkan hukum. Sistem hukum yang didasarkan pada adat matrilineal masih terbukti dan diakui oleh MA.

4. Faktor undang-undang

Hukum yang didasarkan pada undang-undang merupakan salah satu hukum yang harus ditegakkan dan didasarkan pada penerapan hukum agrarian nasional. Berdasarkan hal tersebut hukum yang berlaku pada Minangkabau sendiri dapat diakui sebagai hukum adat.²⁶

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil melalui pemaparan diatas ialah masalah terkait dengan hukum pewarisan pada adat Minangkabau telah menggunakan sistem matrilineal. Dalam proses peralihan terkait dengan status tanah yang dimilikinya, maka ahli waris harus melakukan pengkajian ulang terlebih dahulu terkait dengan status tanah. Pada pengkajian yang dilakukan memaparkan bahwa tanah merupakan salah satu pusaka tinggi, sehingga dalam hal ini aset waris tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat digadaikan dengan ketentuan serta syarat tertentu. Akan tetapi, tanah yang berasal dari pusaka rendah dapat digadaikan ataupun diperjualbelikan.

Hukum adat yang terdapat di Minangkabau tersebut masih tetap menggunakan eksistensi terkait dengan sistem matrilineal. Adapun menurut hasil analisa yang dilakukan memaparkan bahwa penerapan dari sistem matrilineal ini ialah memberikan perlindungan secara sepenuhnya kepada wanita sebagai salah satu kaum yang lemah dibandingkan dengan pria. Berdasarkan hal tersebut wanita Minangkabau menjadi subyek yang mendapatkan hak Istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad. "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal*

²⁵ Zulfikarni Zulfikarni, Ellya Ratna, and Siti Ainim Liusti, "Pola Perkawinan Dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru Karya Wisran Hadi," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 9, no. 1 (2021): 47–58, <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i1.111976>.

²⁶ Ilusia and Muliadi.

- Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 3, no. 4 (2022): 23–30. Liberalisme, Ruang Publik, Lahan Parkir. Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63.
- Arif, Jira Rastal, Aiman Faiz, and Lidiya Septiani. "Penggunaan Media Quizizz Sebagai Sarana Pengembangan Berpikir Kritis Siswa." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 201–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1804>.
- Firdaus, Sidik Marjanul, and Aditya Ammar Zaky. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 181–92. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>.
- Frisandia, Micselin Sifa dan Salsabila Ardila. W. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 238–46.
- Hidayat, Laila Nurul, Lia Sari, Salma Rifda Salsabil, Malkah Melia Oktavia, and Aisyah Lashinta Dewi. "Korelasi Hukum Agama Dan Adat: Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Wisatawan Di Bali." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 25–35.
- Huda, M, S Hidayat, and I Resmadi. "Perancangan Komik Pengenalan Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau." *EProceedings of Art & Design* 7, no. 2 (2020): 2–10. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/12699>.
- Ilusia, and Ahmad Muliadi. "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan." *Jurnal NUJ/NSA Kenotariatan* 1, no. 1 (2019): 33–44.
- Karimah, Ismatul, and Ade Gunawan. "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung." *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>.
- Lauren, Cindy Cintya. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 874–84. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- Maryani, H, A Nasution, D Sintara, and B J Siregar. "Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam." *Legal Brief* 11, no. 4 (2022): 2518–25. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.
- Maulida, S S. "Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Gampong Lubuk Layu Kecamatan Samadua Aceh Selatan." Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023.
- Ndaumanu, Frichy. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 9, no. 1 (2018): 37–49.
- Ribeham. "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Reformasi." Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2022.
- Riska, Suainur Sona, Agatha Aurelia, Permata Sari Nilam, and Fajarriah Indah Nur. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 93–101. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.863>.
- Rumetna, Matheus Supriyanto. "Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 5, no. 3 (2018): 305–14. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201853595>.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 193–203. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman, Nurcholis. "Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Samin Di Pegunungan Karts Kendeng."

Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

Zulfikarni, Zulfikarni, Ellya Ratna, and Siti Ainim Liusti. "Pola Perkawinan Dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru Karya Wisran Hadi." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 9, no. 1 (2021): 47–58. <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i1.111976>.